BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan operasi plastik mengubah garis tangan diperbolehkan dengan syarat:
   a. Tujuan Operasi tersebut tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
   b. Sarana dalam melakukan operasi juga harus jelas dan memiliki surat izin praktek.
   c. Alat untuk melakukan operasi juga harus memenui persyaratan objektifitas dan kelengkapan serta terjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan.
   d. Tenaga ahli dalam melakukan operasi plastik merubah garis tangan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Dari perspektif hukum Islam operasi plastik mengubah garis tangan tidak diperbolehkan jika digunakan untuk memperbaiki kecantikan dan merubah nasib seseorang akibat percaya dengan ramalan. Operasi plastik hanya diperbolehkan jika digunakan untuk memperbaki bagian tubuh yang cacat akibat kecelakaan.

B. Saran-saran

1 Bagi masyarakat muslim mampu menjadikan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan operasi plastik. Sehingga lebih berhati-hati dalam melakukannya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan operasi plastik sebaiknya hanya dilakukan dalam keadaan dharurat saja.

2 Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai aturan operasi plastik yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukum Islam.

3 Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian yang sejenis seperti mengkaji operasi plastik mengubah kantung mata yang saat ini sedang populer dikalangan artis Indonesia.